

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MILITER  
TERHADAP ANGGOTA TNI AD YANG TIDAK HADIR  
TANPA IZIN DALAM TUGAS DI POMDAM II/SRIWIJAYA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**OLEH :**

**RIZKI OKTAPHIADY**  
**NIM : 502017291**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2021 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**


**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI: PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MILITER TERHADAP ANGGOTA TNI AD YANG TIDAK HADIR TANPA IZIN DALAM TUGAS DI POMDAM/II SRIWIJAYA**




**NAMA** : Rizki Oktaphiady  
**NIM** : 50 2017 291  
**PROGRAM STUDI** : Hukum Program Sarjana  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : Hukum Pidana

**Pembimbing,**


**1. Prof.Dr.Drs. H. Marshaal NG, SH., MH** (  )


**Pembimbing,**


**2. Hj. Kuniarti, SH., MH** (  )

**Palembang, 1 April 2021**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua** : Sri Sulastri, SH., MH (  )

**Anggota** : 1. Drs. Edy Kastro, M.Hum (  )

**2. H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum** (  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/021708620**

## SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : **RIZKI OKTAPHIADY**  
Tempat Dan Tanggal Lahir : Palembang, 12 Oktober 1998  
Nomor Induk Mahasiswa : 502017291  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa, karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul:

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MILITER TERHADAP  
ANGGOTA TNI AD YANG TIDAK HADIR TANPA IZIN DALAM TUGAS  
DI POMDAM II/SRIWIJAYA.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Maret 2021  
Yang menyatakan,



*Rizki*  
**RIZKI OKTAPHIADY**

**MOTTO :**

*“Karakter yang membuat kita keluar dari tempat tidur, komitmen yang memindahkan kita ke dalam suatu tindakan, dan kedisiplinan yang membuat kita mampu untuk menindaklanjutinya”.*

***Ku Persembahkan Untuk:***

- *Kedua orang tuaku tercinta yang selalu memberikan do'a dan dukungan yang tulus demi masa depanku.*
- *Saudara-saudaraku (Delly Vegas Ardiansyah & Devi Succi Putri Laksana Sari).*
- *Kekasihku tercinta Nurlidia.*
- *Sahabat-sahabatku tercinta, dan*
- *Almamaterku.*

## **ABSTRAK**

### **PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MILITER TERHADAP ANGGOTA TNI AD YANG TIDAK HADIR TANPA IZIN DALAM TUGAS DI POMDAM II/SRIWIJAYA**

Oleh  
**RIZKI OKTAPHIADY**

Salah satu jenis tindak pidana yang menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah tindak pidana militer Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI). Tindak pidana THTI ini merupakan contoh tindak pidana murni yang dilakukan oleh anggota militer sebagai subjeknya. Oleh karena itu adapun tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian penyidikan tindak pidana THTI, untuk mengetahui penerapan bantuan hukum kepada anggota TNI tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sendiri adalah yuridis empiris, penelitian yuridis empiris sendiri merupakan penelitian yang menggunakan data primer yakni penelitian langsung dari survey dan wawancara.

Berdasarkan dari hasil penelitian diketahui bahwa, mengenai proses penyelesaian penyidikan tindak pidana THTI terhadap Anggota TNI AD yang dilakukan oleh penyidik Polisi Militer melalui beberapa tahap, yaitu : adanya laporan dari komandan satuan ke polisi militer, pemanggilan terhadap tersangka dan saksi, pemeriksaan tersangka dan saksi, penangkapan dan penahanan, membuat surat putusan penyerahan perkara. Kemudian penerapan bantuan hukum dari lingkungan militer terhadap Anggota TNI AD pada saat proses penyidikan, untuk kepentingan pembelaan perkaranya seorang anggota TNI berhak mendapatkan bantuan hukum disemua tingkat pemeriksaan, penasihat hukum yang mendampingi tersangka harus mempunyai surat izin perintah dari Papera yang ditunjuk. Seperti yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam Peradilan Militer penasihat hukum harus diutamakan dari dinas bantuan hukum yang berasal dari lingkungan TNI.

**Kata Kunci : THTI, Proses Penyidikan, Bantuan Hukum.**

## **KATA PENGANTAR**

**Assalamu'alaimum wr.wb**

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, karena atas rahmat dan karunia nya jualah skripsi dengan judul : **PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MILITER TERHADAP ANGGOTA TNI AD YANG TIDAK HADIR TANPA IZIN DALAM TUGAS DI POMDAM II/SRIWIJAYA.**

Skripsi ini dapat diselesaikan untuk diajukan sebagai salah satu syarat menempuh ujian Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, namun penulis sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada Bapak Prof.Dr.Drs.H.Marshaal NG, SH., dan Ibu Hj.Kurniati, SH.,MH selaku pembimbing yang telah memberikan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini.

Dalam kesempatan yang baik ini pula, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,Sp,N.,MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Mona Wulandari, SH., MH. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., MH. selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Bapak Helwan Kasra, SH., M.Hum. selaku Penasihat Akademik
9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna sehingga sangat mengharapkan kritik dan saran agar skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan pada umumnya dan untuk perkembangan Ilmu Hukum pada khususnya.

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

Palembang,           Maret 2021  
Penulis,

**RIZKI OKTAPHIADY**

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL .....                         | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....    | ii   |
| SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI ..... | iii  |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....         | iv   |
| ABSTRAK .....                               | v    |
| KATA PENGANTAR .....                        | vi   |
| DAFTAR ISI .....                            | viii |

### **BAB I : PENDAHULUAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Latar Belakang .....                      | 1  |
| B. Rumusan Masalah .....                     | 7  |
| C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian ..... | 8  |
| D. Kerangka Konseptual .....                 | 9  |
| E. Metode Penelitian .....                   | 10 |
| F. Sistematika Penulisan .....               | 12 |

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

|  |    |
|--|----|
| A. Proses Penyidikan Secara Umum .....         | 13 |
| B. Pengertian Tindak Pidana Militer .....      | 22 |
| C. Aturan Yang Berkaitan Dengan Disiplin ..... | 25 |
| D. Kriteria Tidak Hadir Tanpa Izin .....       | 29 |

### **BAB III : PEMBAHASAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Bagaimanakah proses penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana militer Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) yang dilakukan oleh anggota TNI AD di Pomdam II/Sriwijaya ? ..... | 32 |
| B. Bagaimanakah penerapan bantuan hukum dari lingkungan militer terhadap anggota TNI AD pada saat proses penyidikan ? .....  | 38 |



## **BAB IV : PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 46 |
| B. Saran .....      | 47 |

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak diantara dua benua dan dua samudera. Sebagai negara yang agraris , dan kekayaan alamnya yang melimpah, Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak dahulu sampai dengan saat ini tetap menjadi incaran dari negara-negara lain. Hal ini dapat menjadi hambatan tantangan, ancaman dan gangguan yang akan membahayakan NKRI.

Banyaknya pulau-pulau yang tersebar di bumi nusantara, banyaknya suku, dan budaya yang ada di NKRI menyebabkan rawan terjadinya perselisihan dan akan berakhir ke arah pemberontakan atau pemisahan. Hal ini tidak dapat dibiarkan, untuk itulah NKRI harus kuat, agar dapat mempertahankan kedaulatan negara.

Untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan guna mempertahankan dan mewujudkan satu kesatuan keamanan, maka diperlukan suatu Angkatan Perang yang kuat, sehingga mampu untuk mengatasi segala HTAG (Hambatan, Tantangan, Ancaman, Gangguan) yang datang baik dari dalam dan luar negeri. Angkatan perang Republik Indonesia terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.<sup>1</sup>

Angkatan perang yang dimaksud adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI). Menurut Undang-Undang No.34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada pasal 1 angka 20, militer adalah kekuatan angkatan perang dari

---

<sup>1</sup>Luil Maknun dan Jamaludin, *hukum pidana militer*, (palembang: 2020), hlm.1.

suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. TNI merupakan anggota militer yang terdidik serta terlatih dan dipersiapkan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Anggota TNI wajib menegakkan kehormatan dan menghindari perbuatan yang pada akhirnya mencemarkan nama baik TNI itu sendiri dan juga kesatuannya. Oleh karena itu, guna mencegah hal tersebut maka diperlukan norma-norma atau kaidah-kaidah yang ketat bagi para anggota militer. Norma-norma yang lebih kuat serta lebih berat dibandingkan dengan norma-norma hukum pada masyarakat umum lainnya yang bukan militer. Norma-norma yang dimaksudkan disini berupa Hukum Disiplin Militer dan Hukum Pidana Militer.

Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer Bab I pasal 1, Hukum disiplin militer adalah peraturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang berlaku bagi militer. Penyelenggara Hukum Disiplin Militer dilaksanakan berdasarkan asas :

1. Keadilan;
2. Pembinaan;
3. Persamaan di hadapan hukum;
4. Praduga tak bersalah;
5. Hierarki;
6. Kesatuan Komando;
7. Kepentingan Militer;

8. Tanggung Jawab;
9. Efektif dan Efisiensi; dan
10. Manfaat.

Adapun tujuan dan fungsi Hukum Disiplin Militer menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer Bab II pasal 4-5, sebagai berikut : Tujuan Hukum Disiplin Militer untuk mewujudkan pembinaan organisasi, pembinaan personel, pembinaan dan peningkatan disiplin militer, serta penegakan Hukum Disiplin Militer dengan memperhatikan kemanfaatan dan keadilan. Fungsi Hukum Disiplin Militer sebagai sarana untuk :

- a. Menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi militer serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang ANKUM; dan
- b. Menegakkan tata kehidupan bagi setiap militer dalam menunaikan tugas dan kewajibannya.

Hukum Pidana Militer adalah hukum pidana khusus. Hukum Pidana Militer dinamakan hukum pidana khusus karena memiliki kekhususan seperti objeknya yang berbeda. Hukum Pidana Militer hanya mengatur tentang pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh prajurit TNI menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku.<sup>2</sup>

Tindak Pidana Militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukumnya yaitu militer. Tindak pidana semacam ini disebut tindak pidana militer murni (*Zuiver Militaire Delict*). Tindak Pidana Militer Murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus untuk

---

<sup>2</sup>Moch. Faisal Salam, "*hukum pidana militer di Indonesia*", (Bandung: CV. Mandar Maju, 2006).

militer. Contoh : Tindak Pidana THTI sebagaimana diatur Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Tindak Pidana yang dilakukan oleh anggota TNI murni militer didasarkan kepada peraturan terkait dengan militer. Anggota TNI yang melakukan tindak pidana murni militer sebagaimana disebutkan dalam hukum pidana militer termasuk kejahatan yakni : kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan dalam kewajiban perang, kejahatan tidak hadir dengan tidak sah karena sengaja dapat dilakukan dimasa damai atau dimasa perang (THTI), kejahatan penipuan, kejahatan pencurian, dan penadahan.<sup>3</sup>

Tindak Pidana Militer Campuran (*Germengde Militaire Delict*) adalah suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya, hanya peraturan itu berada pada perundang-undangan yang lain. Sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Contoh : tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bekerja sama antara sipil dan militer; tindak pidana pembunuhan yang korbannya adalah sipil; dll. Tindak pidana campuran ini selalu melibatkan subjek hukum yakni sipil baik pelaku maupun sebagai korban tindak pidana.<sup>4</sup>

Salah satu jenis tindak pidana yang menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah tindak pidana THTI. Tindak pidana THTI ini merupakan contoh tindak pidana murni yang dilakukan oleh anggota militer. THTI adalah tidak hadirnya anggota militer tersebut tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari atau 24 jam dan tidak lebih dari 30 hari.

---

<sup>3</sup>Robi Amu, "*kajian hukum pidana militer Indonesia terhadap tindak pidana desersi*" hlm.1.

<sup>4</sup>Ibid, Luil Maknun dan Jamaludin, hlm.16.

Perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer, istilah THTI terdapat dalam KUHPM buku II BAB III tentang “Kejahatan-kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seorang militer untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas”.

Tindak Pidana THTI merupakan suatu tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang militer karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang khususnya hukum pidana militer. Tindak Pidana THTI diatur dalam pasal 86 KUHPM, yaitu : pertama, diancam karena THTI, militer :

(a). Dengan pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari. (b). Dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu perang tidak lebih dari empat hari. Apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 5 ayat (3) UU No.26 Tahun 1997, dapat diselesaikan secara hukum disiplin asalkan ketidakhadirannya tidak lebih dari 30 hari dan tidak ada hal-hal yang memberatkan. Kalau ada hal-hal yang memberatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 KUHPM, perbuatan itu tidak dapat diselesaikan secara hukum disiplin. Berikut merupakan hal-hal yang memberatkan, yang diatur dalam ketentuan pasal 88 KUHPM :

(1) Maksimum ancaman pidana yang ditetapkan dalam pasal-pasal 86 dan 87 KUHPM diduakalikan :

1. Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat dari lima tahun, sejak petindak telah menjalankan seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi

atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

2. Apabila dua orang atau lebih masing-masing untuk diri sendiri, dalam melakukan salah satu kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal 86 dan 87, pergi secara bersama-sama atau sebagai kelanjutan dari pemufakatan jahat.
  3. Apabila petindak adalah militer pemegang komando.
  4. Apabila dia melakukan kejahatan itu sedang dalam menjalankan dinas.
  5. Apabila dia pergi atau keluar negeri.
  6. Apabila dia melakukan kejahatan itu dengan menggunakan suatu perahu laut, pesawat terbang, atau kendaraan yang termasuk dalam angkatan perang.
  7. Apabila melakukan kejahatan itu dengan membawa serta suatu binatang yang digunakan untuk kebutuhan angkatan perang, senjata atau amunisi.
- (2) Apabila kejahatan tersebut dalam pasal 86 atau pasal 87 kejahatan desersi dalam keadaan damai dibarengi dengan dua atau lebih keadaan-keadaan dalam ayat (1) nomor 1 sampai dengan 7, maka maksimum ancaman pidana yang ditentukan pada ayat tersebut ditambah dengan setengahnya.

Didalam suatu kesatuan militer, khususnya yang berkaitan dengan perbuatan seorang anggota militer di bidang hukum dan disiplin, seorang komandan kesatuan memiliki dua fungsi pokok atau utama yaitu :

1. Sebagai atasan yang berhak menghukum (ANKUM)
2. Perwira Penyerah Perkara (PAPER)

Sebagai seorang Komandan kesatuan militer dapat menyerahkan perkara hukum yang berkaitan dengan anggota-anggota yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer tingkat berat ke Mahkamah Militer, sedangkan penanganan keamanannya dilakukan oleh PM (Polisi Militer). Sebaliknya sebagai ANKUM, seseorang Komandan satuan hanya memiliki tugas-tugas yang akan diterapkan dalam kesatuan dan penanganan keamanannya dilakukan oleh dinas PM (Polisi Militer).<sup>5</sup>

Oleh karena itu berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : **“PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MILITER TERHADAP ANGGOTA TNI AD YANG TIDAK HADIR TANPA IZIN DALAM TUGAS DI POMDAM II/SRIWIJAYA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka terdapat pokok-pokok masalah yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana militer Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) yang dilakukan oleh anggota TNI AD di Pomdam II/Sriwijaya ?
2. Bagaimanakah penerapan bantuan hukum dari lingkungan militer terhadap anggota TNI AD pada saat proses penyidikan ?

---

<sup>5</sup>R. Sianturi, 2004, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Cet.2, Alumni Ahaem-peteaem, Jakarta, hlm.18.



## **Ruang Lingkup dan Tujuan**

### **1. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup dalam pembahasan ini yaitu membahas mengenai penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana militer THTI yang dilakukan oleh anggota TNI AD, tanpa menutup kemungkinan menyinggung hal-hal lain yang ada kaitannya dengan permasalahan.

### **2. Tujuan**

Tujuan dalam pembahasan ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui proses penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana militer Tidak Hadir Tanpa Izin yang dilakukan oleh anggota TNI AD.
- b. Untuk mengetahui penerapan bantuan hukum dari lingkungan militer terhadap anggota TNI AD pada saat proses penyidikan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi Hukum Pidana Militer yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada almamater. Penelitian ini juga sangat bermanfaat untuk anggota TNI tersebut agar supaya lebih menerapkan kedisiplinan pada saat menjalankan tugas dan tidak sewenang-wenang dalam bertindak ataupun melakukan suatu tindakan yang tidak mencerminkan sebagai prajurit pada saat jam dinas ataupun diluar dari jam dinas, hal ini dilakukan agar prajurit TNI tersebut terhindar dari suatu permasalahan dalam kedinasan yaitu salah satunya tindak pidana THTI yang masih saja sering terjadi dan tanpa sadar dilakukan oleh beberapa oknum prajurit tersebut.

### C. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :<sup>6</sup>

- 1) Proses adalah serangkaian langkah sistematis, atau tahapan yang jelas dan dapat ditempuh berulang kali, untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jika ditempuh, setiap tahapan itu secara konsisten mengarah pada hasil yang diinginkan.
- 2) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.<sup>7</sup>
- 3) Tindak Pidana Militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukumnya yaitu militer. Tindak Pidana Militer dapat dibedakan menjadi :
  - a. Tindak pidana Militer Murni (*Zuiver Militeire Delict*)
  - b. Tindak Pidana Militer Campuran (*Gemengde Militeire Delict*)
- 4) Tidak Hadir Tanpa Izin adalah tidak hadirnya anggota militer tersebut tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang

---

<sup>6</sup>Elsa Manora, “*pengertian proses secara umum*”, (<https://id.scribd.com/document/343862624/>, pada 03 April 2017).

<sup>7</sup>Billy Putra, “*pengertian penyidikan*” (<https://www.dictio.id/t/Apa-Yang-Dimaksud-Dengan-Penyidikan/14755>, pada Januari 2018).

sudah ditentukan oleh dinas, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari atau 24 jam dan tidak lebih dari 30 hari.

- 5) Tentara Nasional Indonesia angkatan darat atau biasa disingkat TNI AD adalah salah satu cabang angkatan perang dan merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di darat.
- 6) Polisi Militer adalah polisi dari organisasi militer yang bertugas menyelenggarakan pemeliharaan, penegakan, disiplin, hukum, dan tata tertib di lingkungan militer suatu negara dalam rangka mendukung tugas pokok militer untuk menegakkan kedaulatan negara tersebut.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini sendiri adalah yuridis empiris, penelitian yuridis empiris sendiri merupakan penelitian yang menggunakan data primer yakni penelitian langsung dari survey dan wawancara di POMDAM II/SRIWIJAYA. Dengan cara terjun langsung kelapangan “objeknya” (data primer) dan dari berbagai sumber seperti KUHPM dan Hukum Disiplin Militer. Penelitian ini sendiri merupakan penelitian yang condong bersifat kuantitatif, berdasarkan data primer.<sup>8</sup>

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

---

<sup>8</sup>Amirudin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm.29.

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek penelitian, yakni data yang didapat dari keterangan atau kejelasan yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang mengetahui masalah yang berhubungan dengan proses penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana militer THTI yang dilakukan oleh anggota TNI AD.<sup>9</sup>

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang benar serta akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut :

#### **a. Teknik pengumpulan data primer**

Pengumpulan data primer yaitu dengan cara wawancara. Wawancara merupakan salah satu yang digunakan dalam pengumpulan data yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung dengan narasumber yang bersangkutan.

### **4. Analisis Data**

Analisis data merupakan kegiatan menganalisis data-data yang telah diolah dalam uraian diatas. Untuk menganalisis data, tergantung pada sifat data-data yang dikumpulkan oleh penulis. Analisis data yang diperoleh secara sistematis, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, karena data yang dikaji sendiri adalah berupa keterangan dan bahan-bahan tertulis yang diperoleh dengan menggunakan metode wawancara.

---

<sup>9</sup>Zainudin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.11, Ed. 1, Sinar Grafika, Jakarta.

## **E. Sistematika Penulisan**

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I : Pendahuluan**

Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

- A. Proses Penyidikan Secara Umum
- B. Pengertian Tindak Pidana Militer
- C. Aturan Yang Berkaitan Dengan Disiplin
- D. Kriteria Tidak Hadir Tanpa Izin

### **BAB III : Pembahasan**

1. Proses penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana militer Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) yang dilakukan oleh anggota TNI AD di Pomdam II/Sriwijaya
2. Penerapan bantuan hukum dari lingkungan militer terhadap anggota TNI AD pada saat proses penyidikan

### **BAB IV : Penutup**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Ali, Zainudin. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Amirudin dan Asikin Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.  
Jakarta : Rajawali Pers.

Hamzah, Andi. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Cet.13, Ed.2. Jakarta : Sinar Grafika.

Maknun, Luil, dan Jamaludin. 2020. *Hukum Pidana Militer*. Palembang.

R. Sianturi. 2004. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Salam, Moch Faisal. 2006. *Hukum Pidana Militer*. Bandung: CV. Mandar Maju.

### B. Perundang-undangan

Perkap 6/2019 Bab III Pasal 20 Tentang Upaya Paksa.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Disiplin Prajurit ABRI.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Menyesuaikan Hukum Pidana-  
Pidana TNI.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

### C. Sumber Lainnya

Amu, Robi. 2012. *“Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi”*, Gorontalo.

Fauzi, Akmal. 2019. *“Politik dan Hukum”*, <https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum-/265660/8-prajurit-tni-dihukum-disiplin-militer>, (diakses pada 16 Oktober 2019, 08:20).

Hasanah, Soviah. 2018. *“Hukum Pidana”*, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a8cda094172b/bisakah-dilakukan-pengeledahan-tanpa-izin-ketua-pengadilan>, (diakses pada Kamis 22 Februari 2018).

Jurnal Legalitas. 2012. *“Pidana Desersi”*, Vol.05. No. 01. Gorontalo : Universitas Negeri Gorontalo, 2012.

Manora, Elsa. 2017. *“Pengertian Proses Secara Umum”*, (<https://id.scribd.com/document/343862624/>, diakses pada 3 April 2017).

Pen Kodiklatau. 2018. *“Disiplin Harus Terus Melekat Dalam Diri Prajurit”*, <https://tni-au.mil.id/disiplin-harus-terus-melekat-dalam-diri-prajurit/>,(diakses pada 16 April 2018).

Putra, Billy. 2018. *“Pengertian Penyidikan”* (<https://www.dictio.id/t/Apa-Yang-Dimaksud-Dengan-Penyidikan/14755>, diakses pada Januari 2018).